



Dr. Mamat Rahmat, MM
Narasumber

Sehubungan akan diberlakukannya pelaksanaan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada awal tahun 2014 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS dan Perka. BKN Nomor 1 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 46 tahun 2011 sebagai pengganti Draf Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) maka Bagian Kepegawaian Universitas Universitas Andalas mengadakan Sosialisasi Pelaksanaan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada hari Rabu tanggal 18 September 2013

yang lalu

bertempat di Ruang Seminar Gedung E Kampus Unand Limau Manis. Hadir dalam acara pimpinan Unand, Dekan dan Wakil Dekan fakultas di lingkungan Unand, ketua prodi, pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, dan undangan. Bertindak sebagai nara sumber Dr. Mamat Rahmat, MM, Widyaiswara Madya, Badan Kepegawaian Negara, Pusdiklat Kepegawaian RI.



Dr. H. Werry Darta Taifur, SE, MA
Rektor Unand

Rektor Unand, Dr. H. Werry Darta Taifur, SE, MA mengatakan bahwa diadakannya sosialisasi ini dikarenakan adanya perubahan peraturan penilaian DP3. Kita semua telah merasakan beberapa kelemahan dari pelaksanaan DP3 tersebut, kelemahan tersebut bersifat subjektif dan dirasakan secara nasional, maka keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.

Sosialisasi ini sudah sedikit terlambat karena awal Januari tahun 2014 sudah harus diterapkan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa karena hal ini menyangkut penilaian. Ada yang dinilai dan ada penilaian. Agar tidak ada salah pengertian, salah nilai dan dirugikan, maka kita meminta penjelasan langsung dari Badan Kepegawaian Negara RI dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Mamat Rahmat, MM . Rektor berharap semoga sosialisasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang akan memberikan penilaian dan yang akan dinilai. Kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti sosialisasi ini dari awal hingga akhir. Apabila ada keraguan dan hal yang belum dipahami agar tidak sungkan bertanya kepada narasumber.

Sementara itu. Dr. Mamat Rahmat, MM menyampaikan bahwa materi tentang penilaian prestasi kerja PNS/sasaran kerja pegawai (SKP). Dalam materinya disampaikan bahwa penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan kegiatan seorang pegawai. Penilaian ini bermanfaat untuk penetapan pengembangan karir atau promosi. Selama ini penilaian DP3 PNS lebih berorientasi kepada penilaian kepribadian (personality) dan perilaku (behavior) terfokus pada pembentukan karakter individu dan belum terfokus kepada kinerja.



Pimpinan dan Peserta Sosialisasi Pelaksanaan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, penyempurnaan DP3 PNS secara umum diarahkan sesuai dengan perkembangan tuntutan kualitas dalam pembinaan kualitas SDM PNS. Penilaian prestasi kerja merupakan alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok (tupoksi) oleh setiap PNS selaras dengan tujuan yang telah diterapkan dalam Restra dan Renja organisasi. Penilaian prestasi kerja PNS secara sistematis menggabungkan antara penilaian sasaran kerja PNS dengan penilaian Perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur yakni SKP dan Perilaku Kerja. Bobot nilai SKP sebesar 60 % dan perilaku kerja sebesar 40 %. Penilaian SKP meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Penilaian perilaku kerja meliputi orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan.

SKP yang telah disusun dan disetujui bersama antara atasan langsung dengan PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai kontrak prestasi kerja, selanjutnya SKP tersebut digunakan sebagai standar/ukuran penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja berdasarkan SKP ini lebih bersifat objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.

Dr. Mamat Rahmat, MM memaparkan panjang lebar seputar materi yang disampaikan. Peserta antusias mengikuti acara dan banyak bertanya sesuai materi yang dibicarakan. Siangnya diadakan praktek cara pembuatan SKP.

Humas dan Protokol Unand